

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Sejarah CV. Tirta Karuna

Sejarah awal merintis berdirinya usaha distributor air mineral pada yang dikenal dengan nama IDOLA mulai sejak tahun 2005. Pemegang saham distributor air ini adalah Eddy Suwito, yang beralamat di jln. Dirgahayu No. 05. Kemudian pada tahun 2008 gudang distributor air ini pindah ke Ds. Nyalabu Laok Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dan dibawah oleh Hanif Karuna, sehingga nama perusahaan ini berubah menjadi CV. Tirta Karuna.¹


CV. Tirta Karuna merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor air mineral se- Madura yang berlokasi di Ds. Nyalabu Laok Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan. CV. Tirta Karuna tidak hanya mempunyai Gudang di pamekasan saja, tetapi perusahaan tersebut sudah memiliki beberapa Gudang di daerah kabupaten lain, seperti, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Mekanisme penjualannya sales CV. Tirta Karuna memasarkan dan menawarkan produk air mineral kepada konsumen. Jika sudah memiliki pelanggan tetap, sales CV. Tirta Karuna akan langsung mengirimkan air mineral sesuai permintaan konsumennya. Berdasarkan permintaan konsumen yang banyak dan terkendala armada yang dimiliki oleh perusahaan banyak yang sedang rusak akibatnya CV. Tirta Karuna ini membutuhkan armada lain, sehingga perusahaan bekerja sama dengan orang yang memiliki armada

¹ Vinta, selaku sekretaris, *Wawancara langsung* (Nyalabu Laok, 3 Oktober 2023)

atau truk yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar bisa memenuhi permintaan konsumen dalam mendistribusikan air mineral.

Keberadaan adanya CV. Tirta Karuna ini dapat dirasakan dan dapat membantu serta manfaat kepada masyarakat pamekasan khususnya konsumen air mineral merk AQUA. Sampai saat ini Tirta Karuna memiliki banyak pelanggan di daerah Madura, dengan terbagi 4 kota, yaitu Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan dan dalam setiap kota ada beberapa Gudang milik CV. Tirta Karuna.

2. Struktur Organisasi CV. Tirta Karuna



Gambar 1.1
Struktur Organisasi CV. Tirta Karuna

Berikut rincian struktur organisasi di CV. Tirta Karuna:²

- a) Direktur: Eddy Suwito
- b) Komisaris: Elly

² Vinta, selaku sekretaris, *Wawancara langsung* (Nyalabu Laok, 3 Oktober 2023)

- c) Manager: Isvara Karuna
- d) Kepala Admin: Fina
- e) Kepala Logistik: Hidayatullah
- f) Supervisor: Sarkawi

3. Perjanjian Kerja antara Pemilik Jasa Angkut dan CV. Tirta Karuna

Pada hari senin tanggal 15 November 2021, masing-masing pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur:³

- a. Pihak perusahaan memberikan muatan Galon terhadap pemilik jasa angkut, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tujuan Bongkaran	Harga
Pamekasan	Rp. 2.300
Sampang	Rp. 2.300
Sumenep	Rp. 2.500
Bangkalan	Rp. 2.000
SPS	Rp. 1.600.000

Tabel 1.1

Daftar harga muatan galon

Harga pergalonnya tergantung tempat bongkar dan juga tergantung varian tiap unit, jika truk engkel muat 768 galon, jika truk tronton muat 1056 galon per unit. Rincian pehitungannya sebagai berikut:

³ Hidayatullah, Selaku Kepala Logistik, *Wawancara langsung* (Nyalabu Laok, 3 Oktober 2023)

1) **Truk engkel**

Tujuan Pamekasan:

768 galon x 2.300 = Rp. 1.766.400

Tujuan Sampang:

768 galon x 2.300 = Rp. 1.766.400

Tujuan Sumenep:

768 galon x 2.500 = Rp. 1.920.000

Tujuan Bangkalan:

768 galon x 2.000 = Rp. 1.536.000

2) **Truk tronton**⁴

Tujuan Pamekasan:

1056 galon x 2.300 = Rp. 2.428.800

Tujuan Sampang:

1056 galon x 2.300 = Rp. 2.428.800

Tujuan Sumenep:

1056 galon x 2.500 = Rp. 2.640.000

Tujuan Bangkalan:

1056 galon x 2.000 = Rp. 2.112.000

- b. Pemilik jasa angkut mengambil setiap CO yang diterbitkan dan apabila sampai CO hangus akan di klaim sebesar Rp. 500.000 per CO.
- c. Pengupahan akan dilakukan 2 minggu setelah pemilik jasa angkut menyetorkan Invoice kepada perusahaan.

⁴ Hidayatullah, Selaku Kepala Logistik, *Wawancara langsung* (Nyalabu Laok, 3 Oktober 2023)

Pihak perusahaan menceritakan awal terjadinya Kerjasama dengan pemilik jasa angkut, Vinta selaku sekretaris perusahaan mengatakan bahwa:

“Berawal dari truk yang dimiliki perusahaan banyak yang mengalami kerusakan akibatnya perusahaan kekurangan armada untuk mendistribusikan air, maka pihak perusahaan membutuhkan armada lain. Sehingga perusahaan bekerjasama dengan orang yang memiliki truk yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar bisa memenuhi permintaan konsumen dalam mendistribusikan air mineral AQUA.”⁵

Dayat juga menjelaskan awal perjanjian Kerjasama dimulai pada bulan November,

Dayat selaku kepala logistik berkata bahwa:

“Perjanjian Kerjasama ini dimulai pada hari senin tanggal 15 November 2021, dan masing-masing pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang sudah diatur.”⁶

Vinta juga menjelaskan beberapa jenis muatan yang diangkut, dan berkata bahwa:

“Muatan yang diangkut oleh truk ini ada beberapa macam, ada yang berbentuk galon, berbentuk gelas, berbentuk botol. Juga ada 2 merk yaitu AQUA dan FIT.”⁷

Harga setiap varian dan tempat itu berbeda, Dayat berkata:

“Untuk muatan galon dengan tujuan bongkar Kamal harga pergalonnya adalah 2.000, untuk tujuan bongkar Sampang dan Pamekasan harga pergalonnya 2.300, untuk tujuan bongkar Sumenep harga pergalonnya 2.500.”⁸

Upah jasa angkut diterima berbeda-beda sesuai dengan varian unit, dan tempat tujuan bongkar. Menurut Pak Lutfi selaku pemilik jasa angkut berkata bahwa:

“Upah jasa angkut yang diterima berbeda-beda sesuai dengan varian tiap unit, dan jarak bongkar muat yang dituju. Bahwa upah jasa angkut yang diterima berbeda-beda. Harga pergalon jika bongkar di Kamal 2000, Pamekasan 2300, Sampang 2300, Sumenep 2500, tergantung varian tiap unit. Seperti truk Engkel bisa muat 768 galon, truk Tronton bisa muat sampai 1056 galon. Rinciannya seperti truk Engkel tujuan bongkar muat Pamekasan, $768 \times 2300 = \text{Rp. } 1.766.400$ ”⁹

⁵ Vinta, Selaku Sekretaris, *Wawancara langsung* (Nyalabu Laok, 3 Oktober 2023)

⁶ Hidayatullah, Selaku Kepala Logistik, *Wawancara langsung* (Nyalabu Laok, 3 Oktober 2023)

⁷ Vinta, Selaku Sekretaris, *Wawancara langsung* (Nyalabu Laok, 3 Oktober 2023)

⁸ Hidayatullah, Selaku Kepala Logistik *Wawancara langsung* (Nyalabu Laok, 3 Oktober 2023)

⁹ Muhamad Lutfi, Selaku Pemilik Armada *Wawancara Langsung* (Nyalabu Laok, 3 Oktober 2022).

4. Praktik Penundaan Pembayaran Upah Jasa Angkut di CV. Tirta Karuna

Hasil penelitian yang diperoleh penulis berdasarkan sumber data melalui wawancara kepada beberapa partisipan yang dilakukan pada bulan Mei - Oktober 2022. Penulis melakukan wawancara kepada beberapa pihak perusahaan, dan pemilik armada tentang praktik pembayaran upah jasa angkut di CV. Tirta Karuna.

Terkait dengan adanya praktik pembayaran upah jasa angkut di CV. Tirta Karuna tidak normal. Maksud dari pembayaran upah yang tidak normal adalah upah itu diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian kerja antara pemilik armada dengan pihak perusahaan. Kesepakatan awal perjanjian kerja antara pemilik armada dan pihak perusahaan adalah pembayaran dilakukan setiap 2 minggu sekali dan akan cair 2 minggu setelah invoice masuk, tetapi pihak perusahaan selalu menunda pembayaran sampai 2 atau 3 minggu dari jangka waktu setelah invoice masuk.

Hidayatullah sebagai kepala logistik menyampaikan bahwa:

“Pembayaran upah jasa angkut dilakukan 2 minggu setelah pihak pemilik armada menyetorkan invoice kepada perusahaan.”¹⁰

Upah jasa angkut diterima tidak sesuai dengan kesepakatan awal kerja, menurut pak Dede sebagai pemilik armada berkata bahwa:

“Pihak perusahaan membayar upah jasa angkut tidak sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian kerja, dimana pada surat perjanjian kerja sudah tertulis jelas bahwa pembayaran upah jasa angkut akan cair 2 minggu setelah pemilik armada menyetorkan invoice. Tetapi pihak perusahaan selalu menunda pembayaran upah tersebut, terkadang ditunda 2 minggu bahkan sampai 3 minggu dari jangka waktu yang ditentukan”.¹¹

Ibu Sri Suhertini juga mengatakan bahwa:

“Pembayaran upah jasa angkut ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal, dimana pada kesepakatan awal pihak perusahaan menyampaikan bahwa pembayaran upah

¹⁰ Hidayatullah, Selaku Kepala Logistik, *Wawancara Langsung* (Nyalabu Laok 3 Oktober 2022).

¹¹ Dede Apriadi, Selaku Pemilik Armada *Wawancara Langsung* (Nyalabu Laok, 10 Oktober 2022).

jasa angkut akan dilakukan setiap 2 minggu sekali setelah pemilik armada menyetorkan invoice kepada perusahaan dan hal ini sudah tertulis jelas di surat perjanjian kerja dan telah tertandatangani.”¹²

Pak Lutfi mengatakan bahwa:

“Upah yang dibayarkan oleh pihak perusahaan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, padahal pada surat perjanjian kerja kita sepakat bahwa pembayaran upah jasa angkut ini akan dilakukan setiap 2 minggu sekali dengan catatan pemilik jasa angkut harus menyetorkan invoice kepada perusahaan.”¹³

Pembayaran upah jasa angkut yang ditunda tidak dibiarkan begitu saja oleh pemilik armada, Pak Dede selaku pemilik armada mengatakan bahwa:

“Saya sudah mencoba untuk menghubungi pihak perusahaan dan menanyakan kapan pembayaran upah jasa angkut akan dibayarkan?”

Ibu Sri Suhertini selaku pemilik armada berkata bahwa:

“Penundaan pembayaran ini tidak saya biarkan begitu saja, akan tetapi saya sudah mencoba untuk menghubungi Dayat sebagai kepala logistik melalui via Whatsapp agar upah segera dicairkan, dan disampaikan kepada atasannya.”¹⁴

Muhamad Lutfi juga menyampaikan bahwa:

“Saya juga sudah menghubungi langsung dayat selaku kepala logistik dan juga orang yang dipercaya oleh perusahaan agar disampaikan kepada atasannya.”¹⁵

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Hidayatullah selaku kepala logistik mengatakan bahwa:

“Pihak perusahaan menunda pembayaran upah jasa angkut karena permintaan barang dari konsumen berkurang, sehingga pemasukan pun berkurang. Dan perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar gaji karyawannya. Saya juga sudah menyampaikan kepada atasan agar segera dicairkan”.¹⁶

¹² Sri Suhertini, Selaku Pemilik Armada, *Wawancara Langsung* (Nyalabu Laok 3 Oktober 2022).

¹³ Muhamad Lutfi, Selaku Pemilik Armada, *Wawancara Langsung* (Nyalabu Laok 3 Oktober 2022).

¹⁴ Sri Suhertini, Selaku Pemilik Armada, *Wawancara Lanngsung* (Nyalabu Laok, 3 Oktober 2022).

¹⁵ Muhamad Lutfi, Selaku Pemilik Armada, *Wawanacar Langsung* (Nyalabu Laok, 3 Oktober 2022).

¹⁶ Hidayatullah, Selaku Pemilik Armada, *Wawancara Langsung* (Nyalabu Laok, 3 Oktober 2022).

Pemilik jasa angkut juga mengatakan bahwa penundaan pembayaran upah jasa angkut ini terjadi sekitar 8 bulan. Pak dede menyampaikan bahwa:

“Penundaan pembayaran upah jasa angkut ini sudah berlangsung kurang lebih 8 bulan, dan hal seperti ini memang terjadi ketika 4 bulan setelah perjanjian kerja dijalani, pada awal-awal menjalin kerjasama masi belum terjadi penundaan artinya pembayaran upah itu masih normal, namun setelah 4 bulan dari itu pihak perusahaan mulai tidak sesuai dengan perjanjian Kerja sama. Pembayaran upah ini menjadi tidak normal seperti biasanya”.¹⁷

Ibu Sri Suhertini juga mengatakan bahwa:

“Pada awal perjanjian kerja sama ini pembayarannya masih sesuai dengan perjanjian awal kerja, yaitu dibayarkan setiap 2 minggu sekali. Setelah 4 bulan berlalu maka terjadilah penundaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan.”¹⁸

Pak Lutfi juga menyampaikan bahwa:

“Penundaan pembayaran upah ini terjadi semenjak 4 bulan perjanjian kerja sama berjalan, dan mulai terjadi penundaan pembayaran upah jasa angkut.”¹⁹

Sebagaimana pernyataan di atas ada pembayaran upah yang tidak normal. Maksud dari pembayaran tidak normal adalah upah yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian awal kerja (ditunda). Pembayaran upah yang ditunda ketika pemilik armada menyetorkan invoice namun sampai 2 minggu setelah invoice masuk pihak perusahaan tidak segera mencairkan, dengan alasan pemasukan berkurang karena permintaan menurun dan membayar gaji karyawannya.

Jadi kesimpulan dari Praktik Pembayaran Upah Jasa Angkut terbagi dua cara:

- a. Normal, maksudnya upah itu diberikan sesuai dengan kesepakatan antara pihak perusahaan dan pemilik armada. Seperti upah akan dibayarkan oleh pihak perusahaan 2 minggu setelah pemilik armada menyetorkan invoice.

¹⁷ Dede Apriadi Eko L, Selaku Pemilik Armada, *Wawancara Langsung*, (Nyalabu Laok, 10 Oktober 2022).

¹⁸ Sri Suhertini, Selaku Pemilik Armada, *Wawancara Langsung* (Nyalabu Laok, 3 Oktober 2022).

¹⁹ Muhamad Lutfi, Selaku Pemilik Armada, *Wawancara Langsung* (Nyalabu Laok 3 Oktober 2022).

- b. Tidak Normal, maksudnya upah itu tidak diberikan sesuai dengan kesepakatan antara pihak perusahaan dan pemilik armada. Seperti pembayaran upah yang ditunda ketika pemilik armada meminta upah 2 minggu setelah invoice disetorkan ke perusahaan, tetapi pihak perusahaan selalu saja menunda pembayarannya.

5. Akibat dari Penundaan Pembayaran Upah Jasa Angkut

Peneliti juga menanyakan akibat dari penundaan pembayaran upah jasa angkut yang dilakukan oleh perusahaan. Akibatnya supir truk mengeluh kepada pemilik jasa angkut.

Pernyataan dari Pak Uddin selaku supir truk dari Ibu Titin:

“Saya menerima gaji agak lambat, biasanya saya mendapat sugu sekaligus gaji. Tetapi semenjak pihak perusahaan menunda pembayaran upah jasa angkut, maka saya hanya mendapat sugu saja nanti setelah pihak perusahaan mencairkan upah jasa angkut baru saya mendapatkan gaji.”²⁰

Pernyataan dari pak Herman selaku supir truk:

“Saya menerima gaji tidak seperti biasanya, biasanya saya menerima sugu sekaligus gaji. Namun semenjak penundaan pembayaran upah jasa angkut ini terjadi, saya hanya menerima uang sugu saja.”²¹

Pak Subai selaku supir truk juga menyampaikan bahwa:

“Saya juga menerima gaji tidak langsung dengan sugu, kejadian seperti ini dimulai semenjak pembayaran upah jasa angkut bos saya ditunda.”²²

Selanjutnya ditanggapi oleh Ibu Titin selaku pemilik jasa angkut:

“Awalnya gaji supir saya satukan langsung dengan sugu pada waktu berangkat, tetapi setelah pembayaran upah jasa angkut ditunda oleh perusahaan maka saya memberikan gaji supir setelah upah jasa angkut tersebut cair. Supir saya selalu mengeluh tetapi saya tidak bisa memberi gaji tepat waktu, karena uang saya

²⁰ Syafiuddin, Selaku Supir, *Wawancara Langsung* (Nyalabu Laok, 3 Oktober 2022).

²¹ Herman, Selaku Supir, *Wawancara Langsung* (Nyalabu Laok 3 Oktober 2022).

²² Subai, Selaku Supir, *Wawancara Langsung* (Nyalabu Laok 3 Oktober 2022).

gunakan untuk sangan supir. Jadi saya hanya bisa meminta maaf kepada supir saya”²³

Pak Dede juga menyampaikan bahwa:

“Karena penundaan pembayaran upah jasa angkut ini akibatnya supir saya juga merasakan imbasnya, dimana yang biasanya gaji saya satukan dengan uang sangan sekarang malah harus menunggu upah jasa angkut cair baru supir dapat menerima gajinya.”²⁴

Selanjutnya pernyataan dari subai selaku supir truk dari Pak Dede:

“Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saya menjadi tidak cukup, karena gaji diterima setelah cair upah jasa angkut bos saya.”²⁵

Pak Uddin juga mengatakan bahwa:

“Istri saya selalu mengeluh ketika gaji dibayarkan tidak seperti biasanya.”²⁶

Pak Herman juga mengeluh bahwa:

“Istri saya juga mengeluhkan hal yang sama, karena kebutuhan tidak terpenuhi seperti biasanya.”²⁷

Pak Lutfi selaku pemilik armada juga mengeluh dan berkata bahwa:

“Bukan hanya terkendala dalam menggaji supir saja, tetapi juga terkendala dalam memberi uang sangan setiap kali truk saya berangkat. Karena upah jasa angkut yang harusnya untuk sangan dan gaji supir malah tidak dibayarkan tepat waktu, dan mau tidak mau saya selaku pemilik armada harus mencari pinjaman unang untuk dapat memenuhi kebutuhan uang sangan tersebut”²⁸

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penundaan upah jasa angkut yang dilakukan oleh pihak CV. Tirta Karuna ini mengakibatkan kerugian bagi banyak orang. Bagi pemilik jasa angkut kesulitan dalam menggaji supirnya, sedangkan

²³ Sri Suhertini, Selaku Pemilik Armada, *Wawancara Langsung* (Nyalabu Laok, 3 Oktober 2022).

²⁴ Dede Apriadi, Selaku Pemilik Armada, *Wawancara Langsung* (Nyalabu Laok 10 Oktober 2022)

²⁵ Subai, Selaku Supir, *Wawancara Langsung* (Nyalabu Laok, 3 Oktober 2022).

²⁶ Syafiuddin, Selaku Supir, *Wawancara Langsung* (Nyalabu Laok 3 Oktober 2022).

²⁷ Herman, Selaku Supir, *Wawancara Langsung* (Nyalabu Laok 3 Oktober 2022).

²⁸ Muhamad Lutfi, Selaku Pemilik Armada, *Wawancara Langsung* (Nyalabu Laok, 3 Oktober 2022).

bagi supir truk mengeluh karena gaji mereka ikut tertunda sehingga kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari paparan data di atas dengan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan beberapa temuan mengenai topik penelitian Tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap penundaan pembayaran upah jasa angkut. Hasil temuan tersebut sebagai berikut antara lain:

Ada beberapa hal yang peneliti temukan dalam penelitian ini sebagaimana paparan berikut. Terkait dengan praktik pembayaran upah jasa angkut di CV. Tirta Karuna ada dua macam. Pertama, pembayaran upah jasa angkut sesuai dengan kesepakatan atau akad perjanjian awal kerja antara pihak perusahaan dengan pemilik armada. Menurut pendapat pihak perusahaan ketika perusahaan membayar upah jasa angkut sesuai dengan perjanjian tandanya kondisi keuangan perusahaan sedang stabil dan tidak ada kendala.²⁹ Kedua, adanya pembayaran upah jasa angkut di CV. Tirta Karuna yang pembayaran upahnya tidak sesuai dengan kesepakatan atau akad perjanjian awal kerja antara pihak perusahaan dengan pemilik armada. Dalam kata lain, pembayaran oleh pihak perusahaan kepada pemilik armada ditunda untuk beberapa hari bahkan beberapa minggu. Adapun alasan yang disampaikan oleh pihak perusahaan kepada peneliti yaitu dalam menunda pembayaran upah jasa angkut tersebut disebabkan karena menurunnya pendapatan sehingga uang yang seharusnya digunakan untuk membayar upah jasa angkut digunakan untuk melunasi hutang, membayar gaji karyawan dan sebagainya.³⁰

²⁹ Hidayatullah, Selaku Kepala Logistik, *Wawancara langsung* (Nyalabu Laok, 3 Oktober 2023)

³⁰ Hidayatullah, Selaku Kepala Logistik, *Wawancara langsung* (Nyalabu Laok, 3 Oktober 2023)

Jenis pekerjaan jasa angkut yang dilakukan adalah berupa sistem Borongan. Untuk upah yang ditunda oleh pihak perusahaan, dibutuhkan waktu sehari-hari bagi pemilik armada ketika meminta haknya. Akibat dari penundaan yang dilakukan sepihak oleh perusahaan, Sebagian pemilik armada merasa keberatan. Tidak hanya pemilik armada saja yang merasa dirugikan, bahkan para supir jasa angkut tersebut juga merasakan imbas dari penundaan pembayaran upah jasa angkut tersebut.³¹

C. Pembahasan

Peneliti akan menguraikan Praktik Penundaan Upah Jasa Angkut yang dilaksanakan di CV. Tirta Karuna, dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penundaan pembayaran upah jasa angkut yang terjadi di CV. Tirta Karuna yang menjadi topik penelitian dalam Skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Praktik Penundaan Upah Jasa Angkut CV. Tirta Karuna Desa Nyalabu Laok Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan.

CV. Tirta Karuna merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang distributor air mineral se- Madura yang berlokasi di Ds. Nyalabu Laok Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan. Mekanisme penjualannya yaitu dengan cara sales Tirta Karuna memasarkan atau menawarkan produk air mineral kepada konsumen. Jika sudah memiliki pelanggan tetap sales tersebut langsung mengirimkan air mineral sesuai dengan permintaan pelanggannya. Untuk memenuhi permintaan konsumen CV. Tirta Karuna menjalin kerjasama dengan pemilik armada/jasa angkut, dan melakukan perjanjian Kerjasama dalam mengangkut muatan air mineral dari luar madura menuju ke madura.³²

³¹ Dede Apriadi Eko L, Selaku Pemilik Armada, *Wawancara langsung* (Nyalabu Laok, 3 Oktober 2023)

³² Vinta, Selaku Sekretaris, *Wawancara Langsung*, (Nyalabu Laok, 3 Oktober 2022).

Pelaksanaan pengupahan yang dilakukan oleh CV. Tirta Karuna terhadap pemilik armada adalah pembayaran upah sesudah pekerjaan dilaksanakan atau sering disebut dengan sistem borong. Pembayaran upah berdasarkan akad atau perjanjian awal kerja antara pihak perusahaan dan pemilik armada.

Praktik pembayaran upah jasa angkut tersebut berdasarkan kesepakatan awal antara pihak perusahaan dan pemilik armada, dibayar setiap 2 minggu setelah invoice disetor. Apabila pihak perusahaan membayarkan upah sesuai dengan kesepakatan perjanjian awal kerja, otomatis tidak akan ada pihak yang dirugikan baik dari pihak perusahaan dan pemilik jasa angkut. Sebaliknya jika pihak perusahaan tidak mengikuti perjanjian awal kerja, seperti menunda pembayaran upah sepihak akibatnya akan terjadi sesuatu yang merugikan bagi pemilik jasa angkut, dan ini tidak adil.

Dalam prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah terdapat prinsip keadilan dimana pengertian prinsip keadilan itu sendiri adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakkan keadilan.

Penundaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan tidak hanya terjadi dalam jangka waktu yang singkat, melainkan sampai berminggu-minggu. Diantara waktu penundaan

tersebut pemilik jasa angkut sudah mengingatkan melalui via WhatsApp. Bahkan ada pemilik jasa angkut yang lain meminta hak nya dengan cara menghadap langsung kepada pihak perusahaan.³³

Adanya penundaan pembayaran upah ini tidaklah membuat para pemilik armada merasa senang, melainkan mereka keberatan, bahkan tidak ikhlas atas adanya penundaan pembayaran upah ini (tidak langsung dibayarkan) dikarenakan upah jasa angkut tersebut akan digunakan untuk sugu dan gaji para supirnya. Disamping itu bukan hanya pemilik armada yang merasa dirugikan, tetapi para sopir truk juga merasa dirugikan.

Adapun menurut Sri Suhertini, dalam wawancara yang dilakukan bersama peneliti ia mengatakan bahwa:

“Sebaiknya praktik pembayaran upah yang tidak normal ini dihindari, akan tetapi hal itu boleh saja dilakukan oleh perusahaan, jika memang pada perjanjian awal kerja disampaikan bahwa akan terjadi penundaan pembayaran upah jasa angkut dikemudian hari, dan perjanjian itu tertulis didalam surat perjanjian kerja.”³⁴

Menurut pandangan tokoh agama setempat, sebagaimana pendapat yang dinyatakan oleh H. Asmadi:

“Menurut saya sah-sah saja selama pihak perusahaan memberikan upah sesuai dengan janjinya. Kecuali apabila perusahaan itu tidak jujur pada pemilik jasa angkut, seperti uangnya belum ada padahal uangnya ada, maka hal ini dilarang dalam islam. Karena dia melakukan kedzaliman kepada pemilik armada”.³⁵

Maka menurut peneliti atas pemaparan diatas terhadap praktik penundaan pembayaran upah jasa angkut yang dilaksanakan di CV. Tirta Karuna bahwa kedua belah pihak antara pihak perusahaan dan pemilik armada telah menyepakati perjanjian kontrak kerja sama diawal perjanjian kerja dengan tidak saling menekan atau memaksa satu sama

³³ Sri Suhertini, Selaku Pemilik Armada, *Wawancara langsung* (Nyalabu Laok, 3 Oktober 2023)

³⁴ Sri Suhertini, Selaku Pemilik Armada, *Wawancara Langsung* (Nyalabu Laok, 3 Oktober 2022).

³⁵ Asmadi, Selaku Tokoh Agama, *Wawancara Langsung* (Nyalabu Laok, 4 Oktober 2022).

lain. Selain itu mengenai akad, objek sewa telah dapat diketahui bahwa dalam perjanjian kerja menggunakan akad *ijarah* objek sewa berupa jasa angkut. Namun, seiring berjalannya waktu pihak perusahaan selalu menunda pembayaran upah jasa angkut tersebut. Dengan alasan permintaan barang menurun sehingga pendapatan perusahaan menurun, sehingga upah tersebut digunakan untuk membayar gaji karyawan dan membayar hutang yang dimiliki perusahaan. Pemilik jasa angkut merasa dirugikan atas penundaan pembayaran upah jasa angkut yang terjadi, karena pemilik armada juga memiliki tanggungan untuk membayar upah supirnya dengan uang tersebut. Yang dirugikan dalam penundaan pembayaran upah ini tidak hanya pemilik armada, akan tetapi supir truk pun ikut merasakan imbasnya.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Jasa angkut di CV. Tirta Karuna

Salah satu kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia khususnya dalam bidang ekonomi adalah upah-mengupah, mengenai praktek upah mengupah biasanya dikaitkan dengan akad *ijarah*. *Ijarah* sendiri merupakan transaksi yang terkait manfaat suatu benda. Objek transaksi pada *ijarah* adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, permasalahan yang dialami oleh pemilik jasa angkut adalah pembayaran upah jasa angkut yang tidak segera dibayar oleh pihak perusahaan padahal pemilik armada sudah memberikan manfaat sesuai dengan perjanjian kerja.

Dalam hal ini ada 4 rukun *ijarah* yang wajib dipenuhi agar akad tersebut sah. 4 rukun tersebut dijelaskan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, sebagai berikut:³⁶

- a. *musta'jir*/pihak yang menyewa
- b. *mu'ajir*/pihak yang menyewakan
- c. *ma'jur*/benda yang diijarahkan dan
- d. akad.³⁷

Berdasarkan rukun *Ijarah* diatas maka penundaan pembayaran upah jasa angkut tersebut tidak memenuhi rukun *Ijarah*, dimana pembayaran upah ini tidak sesuai dengan akad perjanjian awal kerja maka bisa dikatakan tidak sesuai dengan rukun *ijarah* menurut kompilasi hukum ekonomi syariah.

Mengenai pembayaran upah menurut hukum ekonomi syariah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan namun tentang hal ini sebaiknya dibayarkan langsung setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.³⁸ Karena pada dasarnya orang yang memberikan jasanya pasti mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda. Sedangkan yang terjadi di CV. Tirta Karuna pada perjanjian kontrak dengan pemilik jasa angkut sudah tertulis didalam surat perjanjian bahwa pembayaran upah jasa angkut akan cair 2 minggu setelah pemilik armada menyetorkan invoice kepada pihak perusahaan, tetapi yang terjadi di lapangan pembayaran tersebut melebihi dari jangka waktu yang telah disepakati bersama. Hal ini dapat dikatakan CV. Tirta

³⁶ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2009) 80.

³⁷ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 80.

³⁸ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, 38.

Karuna melakukan wanprestasi atas keterlambatan pembayaran upah jasa angkut yang tidak sesuai dengan perjanjian (wanprestasi). Wanprestasi ini dilarang oleh Allah SWT karena pihak perusahaan telah ingkar janji, dimana ingkar janji menurut Islam merupakan suatu ciri-ciri orang munafik. Hal ini terdapat pada Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 76:

الْمُتَّقِينَ يُحِبُّ اللَّهُ فَإِنَّ وَاتَّقَىٰ بَعْدَهُ أَوْفَىٰ مَنْ بَلَىٰ

*“Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”.*³⁹

Dari surat tersebut dapat dipahami bahwa ingkar janji adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Termasuk didalamnya menunda pembayaran upah jasa angkut, dimana pihak perusahaan harus membayar upah jasa angkut sesuai dengan kesepakatan yang sudah tertulis pada surat perjanjian kerja.

Dalam melakukan akad *Ijarah*, terdapat beberapa rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar akad yang dilakukan benar-benar sah menurut Hukum Ekonomi Syariah. Hal tersebut dikarenakan jika suatu akad dilakukan dengan tanpa memenuhi rukun dan syaratnya, maka akad tersebut tergolong ke dalam transaksi yang bathil dan dilarang didalam hukum ekonomi syariah. Sebagaimana dinyatakan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah Pasal 28 ayat (3) yang menentukan tentang akad batal, bahwa akad batal adalah akad yang kurang rukun dan syaratnya-syaratnya.

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan di akhirat (imbalan

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 54.

yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.⁴⁰

Dari itu dapatlah dikatakan bahwa tenaga kerja berhak menerima gaji sesuai dengan keahlian dan kemampuannya walaupun terjadi penundaan. Pengangguran upah/gaji yang dilakukan tidak boleh mengurangi jumlah gaji yang telah tertunda. Harus sesuai dengan yang diperjanjikan diawal akad tidak boleh dikurangi sedikit pun.

Berdasarkan penjelasan pihak perusahaan mengatakan bahwa mereka menunda pembayaran upah jasa angkut ini bukan tanpa alasan, tetapi mereka mempunyai kewajiban dalam membayar gaji karyawan, dan membayar hutang. Sehingga mereka kesulitan dalam membayar upah jasa angkut.

Jika dalam persyaratan perjanjian kerja ada ditentukan syarat yang telah disetujui bersama, bahwa gaji pekerja dibayar sebulan sekali, maka majikan atau atasannya wajib memenuhi syarat tersebut yaitu membayar gaji pekerja sebulan sekali. Namun jika dalam persyaratan perjanjian kerja yang disetujui bersama bahwa gaji pekerja dibayar seminggu sekali, maka majikan harus membayar gaji pekerja seminggu sekali mengikuti persyaratan perjanjian kerja yang mereka buat dan setuju bersama.

Mengenai waktu pembayaran upah jasa angkut ini tergantung pada perjanjian yang telah disepakati Bersama. Dalam hal ini sebaiknya setelah pekerjaan itu selesai

⁴⁰ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, 31.

dikerjakan. Karena pada dasarnya orang memberikan jasanya tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah. *Shahih*).⁴¹

Berdasarkan hadits Rasulullah SAW tersebut, maka majikan pemimpin haruslah memberikan upah atau gaji pekerja sesegera mungkin tanpa adanya penundaan waktu yang lama. Penangguhan gaji ataupun pengunduran waktunya dibolehkan seandainya telah disepakati diawal sebelum melangsungkan pekerjaannya, sebagaimana disyaratkan waktu mengadakan perjanjian kerja di awal akad.

Upah dapat dinisbatkan pada penghasilan yang diperoleh tenaga kerja, yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai jumlah uang yang diperoleh dari seorang pekerja selama suatu jangka waktu tertentu, seperti halnya sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah seorang buruh tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang, dan seterusnya, yang dapat dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya sehingga pekerja diberi imbalan baik besar maupun kecil harus sebanding dengan harga nyata pekerjaannya, bukan harga nominal atas jerih payahnya.⁴²

Berdasarkan beberapa pengertian upah diatas, dapat diambil kesimpulan, bahwa upah adalah imbalan terhadap hasil kerja atau manfaat yang diberikan oleh pekerja

⁴¹ Sayyid Ahmad Alhasyimi, *Mukhtarul Hadist*, (Surabaya: Nurul Huda, 2019), 28.

⁴² Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, 7.

kepada seseorang majikan yang menyuruhnya dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan perjanjian kerja. Untuk itu dapat dipahami bahwa upah adalah suatu imbalan terhadap pemberian manfaat dari majikan atau atasan kepada bawahannya.

Keharusan pembayaran upah telah menjadi kewajiban bagi pemilik CV. Tirta Karuna kepada pemilik armada. Upah sudah menjadi pemilik jasa angkut yang telah melaksanakan kewajibannya yaitu mengirim air gallon dari tempat muat ke tempat tujuan bongkar. Jika dalam akad tidak ditentukan kesepakatan para pihak tentang ketentuan mempercepat atau menagguhkan pembayaran upah dalam waktu tertentu, maka upah wajib dibayar sesudah pemilik armada menyelesaikan semua pekerjaannya. Tetapi pihak perusahaan sudah membuat akad perjanjian dengan ketentuan upah akan dibayarkan 2 minggu setelah pemilik armada menyetorkan invoice kepada perusahaan.

Pembayaran upah atau gaji merupakan hasil hubungan kerja antara pekerja dan majikan. Upah dibayar majikan kepada pekerja sebagai perealisasikan perjanjian kerja. Berdasarkan perjanjian dalam Islam, kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan jumlah gaji atau upah, serta bebas menetapkan syarat dan cara pembayaran upah tersebut. Asalkan saling rela dan tidak merugikan salah satu pihak.⁴³

Berdasarkan hasil temuan penelitian dari paparan data di atas, peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa dalam praktik penundaan upah jasa angkut antara CV. Tirta Karuna dengan pemilik armada tidak memenuhi rukun *ijarah* yaitu akad, dimana pembayaran upah ini tidak sesuai dengan akad perjanjian awal kerja yang disampaikan oleh pihak perusahaan. Maka dapat dikatakan bahwa permasalahan ini tidak sesuai dengan rukun *ijarah* menurut kompilasi hukum ekonomi syariah karena

⁴³ Enceng Lip Syaripudin, *Upah yang ditangguhkan Dalam Konsep Ekonomi Islam, Naratas: Al-Musaddadiyah* (Agustus, 2018), 12.

merusak akad dan menyebabkan perjanjian jadi batal karena sudah tidak sesuai dengan kesepakatan pada saat akad awal perjanjian kerja. Praktik penundaan pembayaran upah jasa angkut ini tidak syariah hal tersebut karena pihak perusahaan melakukan wanprestasi atas keterlambatan pembayaran upah jasa angkut yang tidak sesuai dengan perjanjian (Wanprestasi). Wanprestasi ini dilarang oleh Allah SWT karena pihak perusahaan telah ingkar janji, dimana ingkar janji menurut Islam merupakan suatu ciri-ciri orang munafik. Hal ini terdapat pada Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 76.⁴⁴ Dari surat tersebut dapat dipahami bahwa ingkar janji adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Termasuk didalamnya menunda pembayaran upah jasa angkut, dimana pihak perusahaan harus membayar upah jasa angkut sesuai dengan kesepakatan yang sudah tertulis pada surat perjanjian kerja.

Penundaan upah ini sudah tidak sesuai seperti saat awal kontrak antara para pihak yang disepakati hal ini tentunya sangat merugikan pihak pemilik armada beserta supirnya yang tidak langsung menerima upah atas jasa yang sudah dikerjakan.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 54.